



KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG

Yth. Hakim Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Se –
Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang

Di-

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2026**

TENTANG

**UPAYA HUKUM BANDING PUTUSAN BEBAS PERKARA PIDANA
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG**

Sehubungan timbulnya berbagai pendapat dikalangan hakim tentang Upaya Hukum Banding terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Perkara Pidana . Dimana pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP tidak menyebutkan secara eksplisit tentang apakah dibolehkan Penuntut Umum melakukan Upaya Hukum Banding terhadap Putusan Bebas.

Pengadilan Tinggi Padang berpendapat sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP tidak mengatur tentang Upaya Hukum Banding hanya mengatur tidak dapat mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana pasal 299 ayat (2) KUHAP;
2. Oleh karena tidak diatur upaya hukum banding, maka dengan asas bahwa hukum harus jelas tertulis dan tegas (***Lex Certa dan Lex stricta***) dalam hukum pidana adalah dasar prinsip kepastian hukum dan diatur secara jelas. Maka Upaya Hukum Banding tidak dapat dilakukan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawan.

Ditetapkan di : Padang

Tanggal : 12 Mei 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI PADANG




BUDI SANTOSO